

## Akuntansi Karbon dan Akuntabilitas Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rika Yuliasuti<sup>1</sup>, Kuni Zakiyah<sup>2</sup>

STIE Mahardika, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

STAI Al Akbar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

[rika.yuliasuti@stiemahardhika.ac.id](mailto:rika.yuliasuti@stiemahardhika.ac.id)

[kunzak05@gmail.com](mailto:kunzak05@gmail.com)

### Sections Info

#### Article history:

Received: Desember-4-2025

Accepted: Desember-11-2025

Published: Desember-24-2025

#### Keywords:

Carbon Accounting

Islamic Economics

Environmental Accountability

### ABSTRACT

Climate change has become a global issue that demands active involvement across various sectors, including accounting. Within the context of Islamic finance, carbon accounting serves as an essential instrument to realize ecological responsibility in alignment with the principles of maqashid al-shariah. This article aims to construct a conceptual framework for sharia-based carbon accounting, examine its implications for organizational decision-making, and analyze it within the perspective of Islamic economics to prevent the capitalization of the environment solely for business interests. Using a literature review and normative analysis approach, this study concludes that sharia-compliant carbon accounting can serve as an instrument of environmental accountability that promotes the application of Islamic ethics in sustainable business governance. This article contributes by providing a structured sharia-based carbon accounting framework that integrates maqashid al-shariah principles into practical environmental accountability mechanisms, offering a distinctive perspective that has not been explicitly formulated in previous studies.

### Kata kunci:

Akuntansi Karbon

Ekonomi Islam

Akuntabilitas Lingkungan

### ABSTRAK

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang menuntut keterlibatan aktif berbagai sektor, termasuk akuntansi. Dalam konteks keuangan syariah, akuntansi karbon merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tanggung jawab ekologis yang selaras dengan prinsip maqashid al-syariah. Artikel ini bertujuan membangun kerangka konseptual akuntansi karbon berbasis syariah dan mengkaji implikasinya terhadap pengambilan keputusan entitas serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi syariah agar tidak terjadi kapitalisasi lingkungan untuk kepentingan bisnis semata. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi karbon syariah dapat menjadi instrumen akuntabilitas lingkungan yang mendorong penerapan etika Islam dalam tata kelola bisnis berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi dengan menghadirkan kerangka akuntansi karbon berbasis syariah yang terstruktur dan mengintegrasikan prinsip maqashid al-syariah ke dalam mekanisme akuntabilitas lingkungan secara praktis, sehingga menawarkan perspektif khas yang belum banyak dirumuskan secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya.

## A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak di abad ke-21, ditandai dengan peningkatan suhu bumi, pencairan es kutub, serta frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin tinggi. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), yang berasal dari aktivitas industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Untuk merespons tantangan tersebut, berbagai negara dan organisasi internasional mengembangkan instrumen pengukuran dan pelaporan yang dikenal sebagai akuntansi karbon. Akuntansi ini bertujuan mencatat, memantau, dan mengelola emisi karbon, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian dampak lingkungan.

Meskipun literatur tentang akuntansi karbon konvensional relatif berkembang, kajian yang memfokuskan akuntansi karbon dalam kerangka syariah masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan metodologi pengukuran emisi, standar pelaporan, dan mekanisme pasar karbon dalam perspektif konvensional (lihat mis. [penelitian tentang inventarisasi emisi; standar pelaporan]). Sedangkan pembahasan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, etika Islam, dan konsekuensi tata-kelola entitas dalam perumusan mekanisme akuntansi karbon secara eksplisit masih jarang ditemui. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana pendekatan akuntansi karbon berbasis syariah menawarkan kerangka nilai dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda (dan berpotensi lebih sesuai) bagi entitas di negara-negara Muslim dibandingkan dengan pendekatan konvensional?

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Secara khusus, artikel ini menelaah urgensi mengkaji akuntansi karbon dari perspektif syariah—bukan sekadar menerjemahkan teknik pengukuran konvensional ke dalam istilah syariah, tetapi menilai bagaimana tujuan-tujuan maqashid al-syariah mempengaruhi desain, pelaporan, dan fungsi akuntabilitas lingkungan. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis normatif, studi ini bertujuan (1) membangun kerangka konseptual akuntansi karbon berbasis syariah yang terstruktur, (2) mengidentifikasi perbedaan konseptual dan implikasi kebijakan antara akuntansi karbon syariah dan konvensional, serta (3) menjelaskan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola entitas dalam penerapan tata kelola lingkungan yang etis dan berkelanjutan. Kontribusi ilmiah artikel ini dinyatakan secara eksplisit untuk mengatasi kekurangan dalam literatur sebelumnya dan menawarkan arah penelitian dan kebijakan yang lebih terarah dalam konteks ekonomi syariah.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Akuntansi Karbon

Akuntansi karbon (carbon accounting) didefinisikan sebagai proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan emisi gas rumah kaca (mis. CO<sub>2</sub>) yang dihasilkan atau dikurangi oleh suatu entitas sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi kuantitatif untuk pengelolaan emisi, meningkatkan transparansi, dan mendukung akuntabilitas lingkungan.<sup>1</sup>

### 2. Pencatatan Jurnal Akuntansi Karbon

Dalam praktik, akuntansi karbon meliputi inventarisasi sumber emisi (scope 1-3), metode konversi aktivitas ke ekuivalen karbon, serta mekanisme pelaporan yang dapat berupa laporan keberlanjutan atau pengungkapan terpisah. Standar dan praktik pelaporan ini berkembang seiring munculnya instrumen pasar karbon seperti Emission Trading Scheme

<sup>1</sup> C Bebbington, J., & Larrinaga, "Accounting and Sustainable Development: An Exploration. Accounting, Organizations and Society" 39, no. 6 (2014): 395–413.

(ETS) dan Clean Development Mechanism (CDM), yang juga mendorong perlunya perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas karbon.<sup>2</sup>

### 3. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Penyajian akuntansi karbon dalam laporan keuangan masih berkembang karena IFRS maupun US GAAP belum mengatur secara spesifik. Namun praktik umum berdasarkan literatur dan praktik terbaik (best practice)<sup>3</sup>:

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Aset Karbon (Carbon Credit Asset): disajikan sebagai aset tidak lancar atau lancar tergantung tujuan penggunaan dan waktu realisasi<sup>4</sup>.

Liabilitas Emisi: jika ada kewajiban untuk membeli kredit karbon karena kelebihan emisi, dicatat sebagai liabilitas lingkungan.

#### b. Laporan Laba Rugi

Pendapatan dari penjualan carbon credit diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Beban offset karbon disajikan sebagai beban operasional atau lingkungan.

#### c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Rincian kebijakan pengakuan dan pengukuran carbon credit.

Informasi kuantitatif dan kualitatif atas emisi dan strategi pengelolaannya.

### 4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Beberapa prinsip dasar yang relevan dengan isu lingkungan dan akuntansi karbon antara lain<sup>5</sup>:

Tauhid dan Khilafah: Manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan secara bijak (QS. Al-Baqarah: 30).

Maqāṣid al-Sharī'ah: Tujuan syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap lingkungan dapat dikaitkan dengan penjagaan jiwa dan keberlangsungan hidup manusia.

Larangan Isrāf dan Ifrāt: Islam melarang perilaku berlebihan dan pemborosan sumber daya alam (QS. Al-A'rāf: 31), yang menjadi akar dari kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Maslahah dan Mafsadah: Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan manfaat (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) menuntut adanya kebijakan yang mendorong pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan.

### 5. Peran Akuntansi Karbon dalam Tata Kelola dan Kebijakan

Akuntansi karbon bukan sekadar teknik teknis: ia menjadi alat tata kelola yang mempengaruhi kebijakan internal entitas (manajemen risiko, target pengurangan emisi) dan eksternal (kepatuhan regulasi, reputasi). Penyusunan ukuran dan indikator yang andal menjadi kunci agar akuntansi karbon dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan lingkungan<sup>6</sup>

### 6. Integrasi Prinsip Syariah dengan Akuntansi Karbon (rujukan konseptual)

Pendekatan syariah menekankan tujuan-tujuan maqashid (perlindungan nyawa, harta, lingkungan, dll.) dan etika yang menuntut keseimbangan (mizan). Dalam konteks ini, akuntansi karbon berbasis syariah tidak hanya mengadopsi teknik pengukuran konvensional, tetapi juga menilai tujuan, kewajiban moral, dan keadilan antar-pemangku kepentingan dalam desain pelaporan dan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian perlu dibedakan antara (a) adaptasi teknis standar konvensional dan (b) rekonstruksi normatif

<sup>2</sup> PricewaterhouseCoopers (PwC), *Guide to Accounting for Emission Reductions and Carbon Credits*, 2007.

<sup>3</sup> KPMG, *Accounting for Carbon – The Impact of Carbon Trading on Financial Statements* (KPMG International, 2008).

<sup>4</sup> Deloitte, *Carbon Accounting: The Financial and ESG Reporting Challenges* (Deloitte Insights, 2021).

<sup>5</sup> M.U Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2008).

<sup>6</sup> M. Schaltegger, S., & Csutora, "Carbon Accounting for Sustainability and Management," *Journal of Cleaner Production* 36 (2012): 1–16.

yang menempatkan maqashid al-syariah sebagai kriteria penilaian dan prioritas kebijakan. (Ringkasan literatur relevan).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, sehingga membutuhkan penelusuran literatur mendalam untuk mengintegrasikan konsep akuntansi karbon modern dengan nilai-nilai Islam. Library research dianggap paling tepat untuk isu integratif seperti ini karena memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber teori, standar internasional, dan literatur keislaman secara komprehensif tanpa harus mengumpulkan data empiris.

#### Jenis dan Sumber Data

Data penelitian meliputi:

1. **Data primer**, yaitu sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama klasik maupun kontemporer terkait maqāsid al-sharī'ah, etika lingkungan, dan ekonomi Islam.
2. **Data sekunder**, berupa artikel ilmiah, buku teks, standar internasional (GHG Protocol, ISO 14064), serta publikasi terkait praktik akuntansi karbon dan laporan keberlanjutan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui telaah literatur cetak dan digital menggunakan kata kunci seperti *carbon accounting*, *Islamic environmental ethics*, *maqāsid al-sharī'ah*, dan *Islamic accounting* melalui Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital.

#### Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik, mengelompokkan informasi ke dalam tema:

- a) konsep dan praktik akuntansi karbon,
- b) nilai-nilai Islam terkait pengelolaan lingkungan,
- c) peluang integrasi prinsip syariah dalam pelaporan dan pengukuran karbon.

Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara teori akuntansi karbon dan prinsip syariah, serta untuk merumuskan model konseptual akuntansi karbon berbasis syariah.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Urgensi Akuntansi Karbon dalam Konteks Global

Akuntansi karbon kini menjadi bagian integral dari sistem pelaporan keberlanjutan di berbagai negara karena berfungsi sebagai basis kebijakan lingkungan (mis. pajak karbon, skema perdagangan emisi) dan alat ukur kinerja lingkungan entitas. Laporan emisi menyediakan informasi yang diperlukan bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan manajemen untuk menetapkan target pengurangan, mengelola risiko iklim, serta memenuhi kewajiban regulatori. Namun, implementasi praktik ini masih dipengaruhi oleh orientasi ekonomi dan kepatuhan regulasi yang menempatkan efisiensi dan profitabilitas sebagai prioritas utama, sehingga aspek moral, sosial, dan spiritual sering kurang mendapat perhatian.

#### Hubungan Antara Akuntabilitas Lingkungan dan Pelaporan Akuntansi

Akuntansi karbon berperan ganda: (1) sebagai instrumen teknis untuk mengukur dan mengkuantifikasi emisi (data kuantitatif), dan (2) sebagai mekanisme akuntabilitas yang mengkomunikasikan tanggung jawab entitas terhadap dampak lingkungan (narasi kebijakan, target, dan realisasi). Agar pelaporan dapat berfungsi sebagai akuntabilitas sejati, indikator dan metrik harus disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan tidak hanya besaran emisi tetapi juga niat, tindakan mitigasi, dan distribusi konsekuensi terhadap pemangku kepentingan yang rentan.

### Kesesuaian Akuntansi Karbon dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan analisis terhadap nilai-nilai dasar Islam, ditemukan bahwa akuntansi karbon pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah, selama diterapkan untuk tujuan menjaga keseimbangan alam (*mizān*), menghindari kerusakan (*fasād*), dan memenuhi amanah sebagai khalifah di bumi. Beberapa prinsip utama syariah yang relevan dengan akuntansi karbon antara lain:

1. Amanah dan Tanggung Jawab: Lembaga atau individu bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan. Pelaporan emisi karbon mencerminkan nilai amanah terhadap publik dan alam.
2. Keadilan ('Adl): Kewajiban pelaporan emisi mencegah terjadinya ketimpangan dan kerusakan yang ditanggung masyarakat secara tidak adil, terutama masyarakat miskin dan terdampak bencana lingkungan.
3. Masalah dan Mafsadah: Akuntansi karbon mendorong perusahaan untuk meminimalkan mafsadah (kerusakan lingkungan) dan memaksimalkan masalah (manfaat jangka panjang).

Dengan demikian, akuntansi karbon dapat diadopsi oleh negara-negara Muslim atau lembaga keuangan syariah, selama pendekatannya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan administratif.

### Model Konseptual Akuntansi Karbon Syariah

Berdasarkan integrasi literatur akuntansi karbon dan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual akuntansi karbon berbasis syariah, dengan komponen sebagai berikut <sup>7</sup>:

1. Tujuan: Menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi tanggung jawab spiritual kepada Allah dan sosial kepada makhluk.
2. Instrumen: Pengukuran emisi karbon, pengungkapan dalam laporan keberlanjutan, serta akuntabilitas berbasis nilai (misalnya melalui audit syariah lingkungan).
3. Nilai dasar: Tauhid, amanah, adil, dan istidāmah (keberlanjutan).
4. Pendekatan: Tidak hanya compliance-based, tetapi juga value-based, yakni berorientasi pada nilai-nilai moral dan maqāṣid al-sharī'ah.

Model ini dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem pelaporan konvensional, serta membuka peluang pengembangan sistem insentif berbasis syariah untuk perusahaan yang berhasil menurunkan emisi karbon secara signifikan <sup>8</sup>.

### Akuntabilitas Lingkungan di Era Peradaban Islam

Akuntabilitas lingkungan dalam sistem Peradaban Islam bersandar pada prinsip-prinsip syariat Islam yang memposisikan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi*" (QS. Al-Baqarah: 30). Dalam perspektif ini, manusia memiliki mandat ilahi untuk menjaga kelestarian alam, bukan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang <sup>9</sup>.

Islam menempatkan lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam QS. Al-A'raf: 56 ditegaskan larangan untuk membuat kerusakan di bumi, bahkan setelah Allah memperbaikinya. Konsep ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam tanpa batas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap maqashid syariah (objectives of Sharia) <sup>10</sup>.

Dalam konteks historis, Peradaban Islam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan melalui kebijakan yang berbasis syariah. Sumber daya alam seperti air, hutan, dan padang

<sup>7</sup> R Hanum, F. & Mahdaleta, "Akuntansi Karbon Dalam Perspektif Islam: Studi Literatur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2020): 223–32.

<sup>8</sup> N Malia, "Pengungkapan Informasi Karbon Pada Laporan Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 9, no. 1 (2021): 45–58.

<sup>9</sup> M. H Kamali, *Environmental Care in Islam* (Washington D.C: International Institute of Islamic Thought (IIIT)., 2010).

<sup>10</sup> N. I Dusuki, A. W., & Abdullah, "Maqasid Al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.

gembalaan diposisikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang tidak boleh dimiliki individu atau swasta, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal, dan juga ditegaskan oleh <sup>11</sup>, bahwa negara bertanggung jawab mengelola sumber daya tersebut demi kepentingan umat.

Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab kolektif untuk mencegah kerusakan lingkungan, termasuk pengaturan pemanfaatan lahan, pelestarian hutan, dan pengendalian pencemaran. Tindakan merusak lingkungan dikategorikan sebagai ifsad fil ardh, yaitu tindakan yang mengganggu keteraturan ciptaan Allah, dan pelakunya bisa dikenai hukuman <sup>12</sup>. Negara tidak hanya menegakkan hukum secara represif, tetapi juga melakukan edukasi publik tentang etika lingkungan berbasis nilai-nilai Islam (Nasr, 1996).

Secara historis, Khalifah Umar bin Khattab pernah menetapkan larangan penebangan pohon secara sembarangan dan menyiapkan kawasan hijau untuk pelestarian <sup>13</sup>. Di masa Khilafah Abbasiyah, pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan air yang efisien juga menjadi bukti komitmen negara Islam terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Lapidus, 1988).

Konsep akuntabilitas lingkungan dalam Islam tidak semata-mata berlandaskan norma sosial atau hukum positif, tetapi merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Seorang pemimpin yang abai terhadap amanah lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat <sup>14</sup>.

Dengan demikian, sistem Peradaban Islam menunjukkan kapasitas normatif dan institusional dalam mengatur urusan lingkungan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi ukhrawi (eternal), sebagai bagian dari misi rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) <sup>15</sup>.

### **Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Praktik Akuntansi Karbon Modern**

Pendekatan syariah memasukkan kriteria normatif tambahan yang relevan bagi desain akuntansi karbon. Prinsip maqashid al-syariah (perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama) mendorong penekanan pada keadilan antar-generasi, kewajiban moral entitas, dan transparansi etik – bukan sekadar kepatuhan teknis. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dapat menggeser fokus pelaporan dari sekadar “kesesuaian angka” menuju “kesesuaian tujuan”: misalnya, indikator yang menilai kontribusi aktivitas entitas terhadap pemenuhan hak komunitas lokal, atau mekanisme pelaporan yang mengungkap trade-offs antara benefis ekonomi dan kerusakan ekologis.

#### **Contoh Sederhana (ilustrasi)**

Sebagai ilustrasi: sebuah perusahaan energi syariah menetapkan kebijakan internal untuk mengurangi emisi scope 1 dan 2. Selain menyajikan data kuantitatif pengurangan emisi, laporan berbasis syariah juga mengungkapkan (a) proses pengambilan keputusan yang melibatkan wakil komunitas lokal, (b) alokasi dana kompensasi lingkungan untuk pemulihan ekologis dan kesejahteraan masyarakat, serta (c) penilaian dampak jangka panjang terhadap hak hidup dan mata pencaharian. Format pelaporan semacam ini meningkatkan akuntabilitas sosial-ekologis dan mempermudah evaluasi sesuai kriteria maqashid.

#### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Secara teoritis, temuan ini menyarankan perluasan kerangka akuntansi karbon – dari model teknis ke model yang menggabungkan dimensi normatif syariah – sebagai pendekatan

<sup>11</sup> T An-Nabhani, *The Economic System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 2001).

<sup>12</sup> Y Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Bi'ah Fi Dhau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah [Islamic Jurisprudence on the Environment]* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001).

<sup>13</sup> P. K Hitti, *History of the Arabs* (London: Palgrave Macmillan, 2002).

<sup>14</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (. Cairo: Dar Ibn Hazm, 2000).

<sup>15</sup> K Zakiyah, “Kekuatan Pasar Global Dunia Islam Dalam Menghadapi Resesi,” *Sharf: Jurnal Ekonomi Dan ...* 3, no. 1 (2022).

alternatif yang lebih holistik. Secara praktis, entitas di negara-negara Muslim dan regulator dapat: (1) mengembangkan pedoman pelaporan yang memasukkan indikator maqashid, (2) mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pelaporan, dan (3) merumuskan insentif/penalti yang mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Rekomendasi ini membuka arah penelitian lanjutan mengenai metodologi pengukuran yang sensitif terhadap nilai-nilai syariah serta studi kasus implementasi di berbagai sektor.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi karbon berbasis syariah memiliki potensi signifikan sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas lingkungan dengan menempatkan tujuan-tujuan maqāsid al-syarī'ah sebagai kriteria normatif. Secara teoretis, artikel ini mengusulkan kerangka konseptual yang menggabungkan konstruk teknis pengukuran emisi (scope 1–3) dengan dimensi nilai-nilai Islam – seperti keadilan antar-generasi, kewajiban sosial terhadap komunitas rentan, dan tanggung jawab khalifah – sehingga pelaporan tidak hanya menampilkan angka tetapi juga niat, proses pengambilan keputusan, dan distribusi dampak. Secara praktis, temuan ini menawarkan dasar bagi pengembangan pedoman pelaporan yang (1) memasukkan indikator maqāsid-sensitif, (2) mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pelaporan, dan (3) mengaitkan mekanisme kompensasi/rekonstruksi lingkungan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, akuntansi karbon syariah bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan rekonstruksi normatif yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan di entitas-entitas yang berlandaskan nilai Islam.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. *Fiqh Al-Bi'ah Fi Dhau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah [Islamic Jurisprudence on the Environment]*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- An-Nabhani, T. *The Economic System of Islam*. London: Al-Khilafah Publications, 2001.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. "Accounting and Sustainable Development: An Exploration. *Accounting, Organizations and Society*" 39, no. 6 (2014): 395–413.
- Chapra, M.U. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2008.
- Deloitte. *Carbon Accounting: The Financial and ESG Reporting Challenges*. Deloitte Insights, 2021.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. "Maqasid Al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24, no. 1 (2007): 25–45.
- Hanum, F. & Mahdaleta, R. "Akuntansi Karbon Dalam Perspektif Islam: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2020): 223–32.
- Hitti, P. K. *History of the Arabs*. London: Palgrave Macmillan, 2002.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. . Cairo: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Kamali, M. H. *Environmental Care in Islam*. Washington D.C: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2010.
- KPMG. *Accounting for Carbon – The Impact of Carbon Trading on Financial Statements*. KPMG International, 2008.
- Malia, N. "Pengungkapan Informasi Karbon Pada Laporan Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 9, no. 1 (2021): 45–58.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). *Guide to Accounting for Emission Reductions and Carbon Credits*, 2007.
- Schaltegger, S., & Csutora, M. "Carbon Accounting for Sustainability and Management." *Journal of Cleaner Production* 36 (2012): 1–16.
- Syaugi. *Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Perbankan Syariah*. Edited by M.Pd

Eko Wahyu Nur Sofianto. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Maret. Penerbit Ruang Karya, 2022.  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.

Zakiyah, K. "Kekuatan Pasar Global Dunia Islam Dalam Menghadapi Resesi." *Sharf: Jurnal Ekonomi Dan ...* 3, no. 1 (2022).